



**PERJANJIAN KERJASAMA
LPP RRI JEMBER
DENGAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER
TENTANG PENYEBARAN INFORMASI**



Nomor Pihak I : 01/PNBP/RRI-JR/1/2022.

Nomor Pihak II : W/13-A4/182/HM.01.1/1/2022

Hari ini Senin, 03 Januari 2022, bertempat di Jember, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUROSO, SE
Jabatan : Kepala LPP RRI Jember .
Alamat : Letjen Panjaitan 61 Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 27 Jember.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah sepakat mengadakan kerjasama yang meliputi kegiatan - kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal sebagai berikut .

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk Adlibs/ Pengumuman Relas Ghoib melalui PRO 1 RRI Jember dengan frekuensi FM 95,4 Mhz, Banyuwangi & Bondowoso 91,6 Mhz, Lumajang 95,8 Mhz, Situbondo 97,8 Mhz dan melalui Audio Streaming di rri.co.id yang juga dapat di ikuti melalui fitur RRI PLAY GO di Android.

**Pasal 2
Hak dan Kewajiban**

PIHAK PERTAMA berkewajiban sbb :

1. Memberikan Alokasi Waktu.
2. Menyiarkan Adlibs/ Pengumuman selama kontrak berlangsung.
3. Memberikan tanda bukti pembayaran pengumuman sesuai tarif yang berlaku di LPP RRI Jember.

PIHAK KEDUA berkewajiban sbb :

1. Menyediakan materi Adlibs/ Pengumuman Relas Ghoib.
2. Membayar biaya pengumuman sesuai dengan yang berlaku di LPP RRI Jember.

Pasal 3
Waktu & Tempat Kegiatan

Adlibs/ Pengumuman distarkan di Studio Pro. 1 LPP RRI Jember.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Mekanisme pembayaran dari Pihak Kedua, dilakukan setiap akhir bulan setelah diterbitkan Kwitansi penagihan dari pihak pertama.

Pasal 5
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 6
Lain - Lain
Penutup


1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila terdapat permasalahan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing – masing rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Jember.
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

SUKOSO, SE
Ketua RRI Jember

PIHAK KEDUA

Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, MH
Ketua Pengadilan Agama Jember